



**P U T U S A N**

Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan *Actio Pauliana* pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**ALI VITALI, S.H., dan IVAN M.P. TAMPUBOLON, S.H., M.H.,** dalam kapasitasnya selaku Tim Kurator PT Sumber Urip Sejati Utama (Dalam Pailit) yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 26 Februari 2016, bertempat tinggal di Komplek Permata Boulevard Blok BD, Jalan Pos Pengumben Raya Nomor 1, Jakarta Barat 11630, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel Alfredo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Mega Plaza Building 12<sup>th</sup> Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-3, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2018; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

T e r h a d a p

**PT SINAR MAS MULTIFINANCE**, diwakili oleh Direktur Ricky Faerus, S.E., berkedudukan di Sinar Mas Land Plaza, Tower 19<sup>th</sup> Floor, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Jakarta 10350, dalam hal ini memberi kuasa kepada Richard S. Lasut, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Hang Tuah Raya Nomor 29, Kebayoran Baru, Jakarta 12120, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2018; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat III;

D a n:

1. **SUGIARTO HADI**, sebagai pribadi maupun dalam

*Halaman 1 dari 26 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018*



kapasitasnya selaku Direktur PT Sumber Urip Sejati Utama (Dalam Pailit), bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 169 F, Bandar Lampung;

2. **PT BANK ICBC INDONESIA**, diwakili oleh Direktur Fransisca Nelwan Mok, berkedudukan di ICBC-TCT Tower 33<sup>th</sup> Floor, Jalan M.H. Thamrin Nomor 81, Jakarta Pusat 10310, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Salim Radjiman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di The H Tower, Lantai 19, Suite E, Jalan HR. Rasuna Said Kavling 20, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2018;

3. **Rr. YULIANA TUTIEK SETIA MURNI, S.H., M.H.**, selaku Notaris di Jakarta, bertempat tinggal di Jalan Kramat VI, Nomor 49, Senen, Jakarta Pusat 10430;

4. **EVITA EKA PRASETYANINGTYAS, S.H., M.Kn.**, selaku Notaris di Kabupaten Cianjur, beralamat di Jalan Raya Hanjawar Nomor 34, Cimacan, Cipanas, Cimacan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat,

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III sebagai berikut:
  - a. Akta Kesepakatan Bersama Nomor 645, tanggal 10 Desember 2015

*Halaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018*



- yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- b. Akta Kesepakatan Bersama Nomor 646, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - c. Akta Kesepakatan Bersama Nomor 1834, tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - d. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 655, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - e. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 653 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - f. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 647 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - g. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 654, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - h. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 656, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - i. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 652, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - j. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 651, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - k. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 650, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - l. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 649, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - m. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 648, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - n. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1835, tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - o. Akta Kuasa Menjual Nomor 657, tanggal 10 Desember 2015 yang

*Halaman 3 dari 26 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018*



dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

p. Akta Kuasa Menjual Nomor 658 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

q. Akta Kuasa Menjual Nomor 659, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

r. Akta Kuasa Menjual Nomor 660, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

s. Akta Kuasa Menjual Nomor 661, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

t. Akta Kuasa Menjual Nomor 662, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

u. Akta Kuasa Menjual Nomor 663, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

v. Akta Kuasa Menjual Nomor 665, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

w. Akta Kuasa Menjual Nomor 666, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

3. Menyatakan bahwa seluruh tanah dan bangunan yang didasarkan pada:

a. Akta Kesepakatan Bersama Nomor 645, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

b. Akta Kesepakatan Bersama Nomor 646, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

*Halaman 4 dari 26 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018*



- c. Akta Kesepakatan Bersama Nomor 1834, tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- d. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 655, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- e. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 653 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- f. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 647 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- g. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 654, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- h. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 656, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- i. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 652, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- j. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 651, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- k. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 650, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- l. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 649, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- m. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 648, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

*Halaman 5 dari 26 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1835, tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

Tidak dapat dialihkan dari Tergugat I kepada Tergugat III;

4. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan seluruh dokumen-dokumen asli berupa:

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02, Surat Ukur Nomor 2549/1997, tanggal 11 Juli 1997, seluas 36.910 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Tanjung Sari, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 05, Surat Ukur Nomor 2550/1997, tanggal 11 Juli 1997, seluas 41.010 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Bumi Sari, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 718/TB, Gambar Tanah Nomor 672/1982, tanggal 24 Maret 1981, seluas 10.000 yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Teluk Betung/ Panjang, Desa Way Lunik, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- d. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04/Wgb, Surat Ukur Nomor 03/W.Gb/1998, tanggal 29 April 1998, seluas 40.365 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Kelurahan Way Gubak, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 17/Wgb, Gambar Situasi 2029/1990, tanggal 15 Agustus 1990, seluas 16.495 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Kelurahan Way Gubak, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 18/Wgb, Gambar Situasi 2028/1990, tanggal 15 Agustus 1990, seluas 17.190 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Desa/ Kelurahan Way Gubak, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Wgb, Surat Ukur 2030/1990, tanggal 15 Agustus 1990, seluas 25.380 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung,

Halaman 6 dari 26 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Desa/Kelurahan Way Gubak, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;

- h. Sertifikat Hak Milik Nomor 20/Wgb, Gambar Situasi 2031/1990, tanggal 15 Agustus 1990, seluas 12.070 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Desa/Kelurahan Way Gubak, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor 292/Wgb, Surat Ukur 05/W.Lg/1998, tanggal 28 Januari 1998, seluas 2.885 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Desa/ Kelurahan Way Laga, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- j. Sertifikat Hak Milik Nomor 294/Wgb, Surat Ukur 03/W.Lg/1998, tanggal 28 Januari 1998, seluas 10.895 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Desa/Kelurahan Way Laga, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- k. Sertifikat Hak Milik Nomor 1129/Way Lunik, Jalan/Pensil lemb.59.A.Kt.B/5, Surat Ukur 1168/1988, tanggal 26 Juli 1988, seluas 3.436 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kotamadya Bandar Lampung, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;

kepada Penggugat untuk dimasukkan dalam boedel pailit demi kepentingan seluruh kreditor PT Sumber Urip Sejati Utama (Dalam Pailit);

- 5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum bantahan ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara;
- 7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan kepailitan (*Actio Pauliana*) tersebut di atas, Tergugat II, III dan Turut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada

Halaman 7 dari 26 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat *obscuur libel*:
  - Gugatan salah merumuskan pihak;
  - Penggugat gagal merumuskan kerugian yang diakibatkan oleh Tergugat II;
  - Penggugat tidak dapat merumuskan kapasitas subjek hukum dengan tepat;

Eksepsi Tergugat III:

- I. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (eksepsi gugatan kabur/ *exceptio obscuur libel*);
- II. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (eksepsi *plurium litis consortium*);
- III. Gugatan Penggugat tidak didukung fakta dan peristiwa (eksepsi *chicanous process*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

Gugatan Penggugat *error in persona*;

Eksepsi Turut Tergugat II:

Eksepsi gugatan *obscuur libel*;

Bahwa, terhadap gugatan kepailitan (*Actio Pauliana*) tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 02/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 02/Pdt.Sus. PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 5 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Membatalkan seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Kesepakatan Bersama Nomor 645, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- b. Akta Kesepakatan Bersama Nomor 646, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- c. Akta Kesepakatan Bersama Nomor 1834, tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- d. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 655, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- e. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 653 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- f. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 647 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- g. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 654, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- h. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 656, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- i. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 652, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- j. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 651, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- k. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 650, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten

Halaman 9 dari 26 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur;

- I. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 649, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- m. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 648, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- n. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1835, tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- o. Akta Kuasa Menjual Nomor 657, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- p. Akta Kuasa Menjual Nomor 658 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- q. Akta Kuasa Menjual Nomor 659, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- r. Akta Kuasa Menjual Nomor 660, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- s. Akta Kuasa Menjual Nomor 661, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- t. Akta Kuasa Menjual Nomor 662, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- u. Akta Kuasa Menjual Nomor 663, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- v. Akta Kuasa Menjual Nomor 665, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten

Halaman 10 dari 26 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cianjur;

w. Akta Kuasa Menjual Nomor 666, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

3. Menyatakan bahwa seluruh tanah dan bangunan yang didasarkan pada:

a. Akta Kesepakatan Bersama Nomor 645, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

b. Akta Kesepakatan Bersama Nomor 646, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

c. Akta Kesepakatan Bersama Nomor 1834, tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

d. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 655, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

e. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 653 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

f. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 647 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

g. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 654, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

h. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 656, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

i. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 652, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

*Halaman 11 dari 26 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 651, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - k. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 650, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - l. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 649, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - m. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 648, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - n. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1835, tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- Tidak dapat dialihkan dari Tergugat I kepada Tergugat III;
4. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan seluruh dokumen-dokumen asli berupa:
- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02, Surat Ukur Nomor 2549/1997, tanggal 11 Juli 1997, seluas 36.910 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Tanjung Sari, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
  - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 05, Surat Ukur Nomor 2550/1997, tanggal 11 Juli 1997, seluas 41.010 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Bumi Sari, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
  - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 718/TB, Gambar Tanah Nomor 672/1982, tanggal 24 Maret 1981, seluas 10.000 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Teluk Betung/ Panjang, Desa Way Lunik, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
  - d. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04/Wgb, Surat Ukur Nomor 03/W.Gb/1998, tanggal 29 April 1998, seluas 40.365 m<sup>2</sup>, yang terletak

Halaman 12 dari 26 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Kelurahan Way Gubak, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 17/Wgb, Gambar Situasi 2029/1990, tanggal 15 Agustus 1990, seluas 16.495 yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Kelurahan Way Gubak, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 18/Wgb, Gambar Situasi 2028/1990, tanggal 15 Agustus 1990, seluas 17.190 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Desa/ Kelurahan Way Gubak, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Wgb, Surat Ukur 2030/1990, tanggal 15 Agustus 1990, seluas 25.380 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Desa/Kelurahan Way Gubak, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- h. Sertifikat Hak Milik Nomor 20/Wgb, Gambar Situasi 2031/1990, tanggal 15 Agustus 1990, seluas 12.070 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Desa/Kelurahan Way Gubak, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor 292/Wgb, Surat Ukur 05/W.Lg/1998, tanggal 28 Januari 1998, seluas 2.885 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Desa/Kelurahan Way Laga, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- j. Sertifikat Hak Milik Nomor 294/Wgb, Surat Ukur 03/W.Lg/1998, tanggal 28 Januari 1998, seluas 10.895 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Desa/Kelurahan Way Laga, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- k. Sertifikat Hak Milik Nomor 1129/Way Lunik, Jalan/Pensil lemb.59.A.Kt.B/5, Surat Ukur 1168/1988, tanggal 26 Juli 1988, seluas 3.436 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kotamadya Bandar Lampung, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- kepada Penggugat untuk dimasukkan dalam boedel pailit demi

Halaman 13 dari 26 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepentingan seluruh kreditor PT Sumber Urip Sejati Utama (Dalam Pailit);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
  6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 888 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SINAR MAS MULTIFINACE** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 02/Pdt.Sus. PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 5 April 2017;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 888 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 11 Oktober 2017 diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 28 Juni 2018, terhadap putusan tersebut oleh Termohon Kasasi melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2018, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08 PK/Pdt.Sus-Pailit/ 2018/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 888 K/Pdt.Sus-Pailit/ 2017/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 02/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2017/PN.

Halaman 14 dari 26 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi pada tanggal 30 Juli 2018, kemudian Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi II mengajukan jawaban alasan permohonan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Juli 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 888 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 11 Oktober 2017;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2017/PN.Niaga/Jkt.Pst. *juncto* Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 April 2017;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat III untuk menyerahkan seluruh dokumen-dokumen asli berupa:
  - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02, Surat Ukur Nomor

Halaman 15 dari 26 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2549/1997, tanggal 11 Juli 1997, seluas 36.910 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Tanjung Sari, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 05, Surat Ukur Nomor 2550/1997, tanggal 11 Juli 1997, seluas 41.010 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Bumi Sari, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 718/TB, Gambar Tanah Nomor 672/1982, tanggal 24 Maret 1981, seluas 10.000 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Teluk Betung/ Panjang, Desa Way Lunik, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- d. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04/Wgb, Surat Ukur Nomor 03/W.Gb/1998, tanggal 29 April 1998, seluas 40.365 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Kelurahan Way Gubak, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 17/Wgb, Gambar Situasi 2029/1990, tanggal 15 Agustus 1990, seluas 16.495 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Kelurahan Way Gubak, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 18/Wgb, Gambar Situasi 2028/1990, tanggal 15 Agustus 1990, seluas 17.190 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Desa/Kelurahan Way Gubak, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Wgb, Surat Ukur 2030/1990, tanggal 15 Agustus 1990, seluas 25.380 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Desa/Kelurahan Way Gubak, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- h. Sertifikat Hak Milik Nomor 20/Wgb, Gambar Situasi 2031/1990, tanggal 15 Agustus 1990, seluas 12.070 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Desa/Kelurahan Way Gubak, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor 292/Wgb, Surat Ukur 05/W.Lg/1998, tanggal

Halaman 16 dari 26 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Januari 1998, seluas 2.885 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Desa/Kelurahan Way Laga, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;

j. Sertifikat Hak Milik Nomor 294/Wgb, Surat Ukur 03/W.Lg/1998, tanggal 28 Januari 1998, seluas 10.895 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Desa/Kelurahan Way Laga, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;

k. Sertifikat Hak Milik Nomor 1129/Way Lunik, Jalan/Pensil lemb.59.A.Kt.B/5, Surat Ukur 1168/1988, tanggal 26 Juli 1988, seluas 3.436 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kotamadya Bandar Lampung, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;

kepada Penggugat untuk dimasukkan dalam boedel pailit demi kepentingan seluruh kreditor PT Sumber Urip Sejati Utama (Dalam Pailit);

5. Memerintahkan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi / Penggugat selaku Kurator untuk melakukan pemberesan boedel pailit, untuk kemudian hasilnya dapat dibagikan kepada Kreditor PT Sumber Urip Sejati Utama (Dalam Pailit);

6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat III membayar seluruh biaya perkara;

7. Menghukum Turut Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Turut Termohon Kasasi I/Tergugat I, Turut Termohon Peninjauan Kembali II/dahulu Turut Termohon Kasasi II/ Tergugat II, Turut Termohon Peninjauan Kembali III/dahulu Turut Termohon Kasasi III/Turut Tergugat I, Turut Termohon Peninjauan Kembali III/dahulu Turut Termohon Kasasi IV/Turut Tergugat II Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk pada putusan ini;

Atau apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Peninjauan kembali *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 17 dari 26 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali tanggal 27 Juli 2018, jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 6 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa hukum terkait asset-asset yang dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat III bermula dari kapasitas Tergugat I selaku Direktur PT Sumber Urip Sejati Utama (Dalam Pailit) melakukan hubungan hukum permintaan fasilitas kredit terhadap dua fasilitas kredit berdasarkan Surat Penawaran Kredit (*Credit Offering Letter*) Nomor 009/0L/TMBD/VII/2015 sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) guna pembelian pupuk dan Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) guna pembiayaan pembelian gudang (*warehouse*) PT Sumber Urip Sejati Utama (Dalam Pailit), yang kemudian dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 23 dan 24;
- Bahwa sebagaimana persyaratan dalam Surat Penawaran Kredit Nomor 009/0L/TMBD/VII/2015 dan Pasal 6 ayat (2) Akta Perjanjian Kredit Nomor 24 selaku Debitur, PT Sumber Urip Sejati Utama (Dalam Pailit) sebelum melakukan penarikan kredit berkewajiban memenuhi ketentuan-ketentuan diantaranya jaminan sertifikat harus dibalik nama ke atas nama Tn. Sugiarto Hadi dengan AJB yang dibuat di hadapan PPAT bersamaan itu akan ditandatangani Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), pelaksanaan balik nama ke atas nama Sugiarto Hadi harus dilalui melalui penandatanganan *Sale Purchase Agreement (SPA)* antara pemilik sebelumnya (PT Sumber Urip Sejati Utama) dengan Sugiarto Hadi di hadapan Notaris dan diikuti dengan perjanjian PPJB, dan PPJB selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar untuk dibukukan dalam Buku Neraca Debitur dan APHT dapat didaftarkan secara bersamaan dengan pengalihan kepemilikan tanah atas nama Tn. Sugiarto Hadi;
- Bahwa selanjutnya Tergugat I (Tn. Sugiarto Hadi) selaku Direktur PT Sumber Urip Sejati Utama) melakukan hubungan hukum dengan Tergugat III dalam bentuk Perjanjian Anjak Piutang (*Factoring Agreement*);

Halaman 18 dari 26 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Anjak Piutang, hutang-hutang PT Sumber Urip Sejati Utama kepada Bank ICBC Indonesia (Tergugat II) telah dilunasi oleh Tergugat III (PT Sinar Mas Multifinance), yang kemudian berlanjut dengan pengalihan aset-aset PT Sumber Urip Sejati Utama yang dilakukan Tergugat I (Tn. Sugiarto Hadi) kepada Tergugat III berdasarkan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 645 dan transaksi jual beli tanah lainnya;
- Bahwa dari fakta-fakta di atas, dapat diketahui bahwa aset-aset sebagai jaminan bank Tergugat II adalah asset PT Sumber Urip Sejati Utama dan kemudian dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III adalah yang sebelumnya berada pada Tergugat II;
- Bahwa dari hubungan hukum berupa Perjanjian Kredit sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Nomor 23 dan 24 tanggal 10 Agustus 2015, yang dimulai dari Surat Penawaran Kredit tanggal 27 Juli 2015, kemudian Perjanjian Anjak Piutang tanggal 26 November 2015 yang berlanjut Akta Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Jual Beli mulai tanggal 10 Desember 2015 dan PT Sumber Urip Sejati Utama dinyatakan pailit tanggal 26 Pebruari 2016 dan rentetan waktu perikatan-perikatan tersebut dalam waktu yang cepat, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan-perbuatan hukum tersebut adalah untuk mengaburkan asset PT Sumber Urip Sejati Utama (Dalam Pailit) yang dapat merugikan kreditur-kreditur lainnya;
- Bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan hukum tersebut dilakukan selama 1 (satu) tahun sebelum pernyataan pailit, maka telah memenuhi unsur *Actio Pauliana*, dan Majelis PK sependapat dengan Putusan PN Niaga Jakarta Pusat dan harus membatalkan putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ALI VITALI, S.H., dan IVAN M.P. TAMPUBOLON, S.H., M.H., tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 11 Oktober 2017, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan

Halaman 19 dari 26 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





disebutkan di bawah ini;

Menimbang, oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ALI VITALI, S.H., dan IVAN M.P. TAMPUBOLON, S.H., M.H.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 11 Oktober 2017;

#### **MENGADILI KEMBALI**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Membatalkan seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III sebagai berikut:
  - a. Akta Kesepakatan Bersama Nomor 645, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - b. Akta Kesepakatan Bersama Nomor 646, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

*Halaman 20 dari 26 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akta Kesepakatan Bersama Nomor 1834, tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- d. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 655, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- e. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 653 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- f. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 647 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- g. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 654, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- h. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 656, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- i. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 652, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- j. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 651, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- k. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 650, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- l. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 649, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- m. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 648, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten

Halaman 21 dari 26 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cianjur;

n. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1835, tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

o. Akta Kuasa Menjual Nomor 657, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

p. Akta Kuasa Menjual Nomor 658 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

q. Akta Kuasa Menjual Nomor 659, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

r. Akta Kuasa Menjual Nomor 660, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

s. Akta Kuasa Menjual Nomor 661, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

t. Akta Kuasa Menjual Nomor 662, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

u. Akta Kuasa Menjual Nomor 663, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

v. Akta Kuasa Menjual Nomor 665, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

w. Akta Kuasa Menjual Nomor 666, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

3. Menyatakan bahwa seluruh tanah dan bangunan yang didasarkan pada:

a. Akta Kesepakatan Bersama Nomor 645, tanggal 10 Desember 2015

*Halaman 22 dari 26 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- b. Akta Kesepakatan Bersama Nomor 646, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- c. Akta Kesepakatan Bersama Nomor 1834, tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- d. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 655, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- e. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 653 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- f. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 647 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- g. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 654, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- h. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 656, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- i. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 652, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- j. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 651, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- k. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 650, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

Halaman 23 dari 26 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 649, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - m. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 648, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - n. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1835, tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- Tidak dapat dialihkan dari Tergugat I kepada Tergugat III;
4. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan seluruh dokumen-dokumen asli berupa:
    - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02, Surat Ukur Nomor 2549/1997, tanggal 11 Juli 1997, seluas 36.910 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Tanjung Sari, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
    - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 05, Surat Ukur Nomor 2550/1997, tanggal 11 Juli 1997, seluas 41.010 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Bumi Sari, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
    - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 718/TB, Gambar Tanah Nomor 672/1982, tanggal 24 Maret 1981, seluas 10.000 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Teluk Betung/Panjang, Desa Way Lunik, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
    - d. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04/Wgb, Surat Ukur Nomor 03/W.Gb/1998, tanggal 29 April 1998, seluas 40.365 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Kelurahan Way Gubak, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
    - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 17/Wgb, Gambar Situasi 2029/1990, tanggal 15 Agustus 1990, seluas 16.495 yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Kelurahan Way Gubak, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;

Halaman 24 dari 26 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 18/Wgb, Gambar Situasi 2028/1990, tanggal 15 Agustus 1990, seluas 17.190 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Desa/Kelurahan Way Gubak, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Wgb, Surat Ukur 2030/1990, tanggal 15 Agustus 1990, seluas 25.380 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Desa/Kelurahan Way Gubak, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- h. Sertifikat Hak Milik Nomor 20/Wgb, Gambar Situasi 2031/1990, tanggal 15 Agustus 1990, seluas 12.070 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Desa/Kelurahan Way Gubak, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor 292/Wgb, Surat Ukur 05/W.Lg/1998, tanggal 28 Januari 1998, seluas 2.885 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Desa/Kelurahan Way Laga, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- j. Sertifikat Hak Milik Nomor 294/Wgb, Surat Ukur 03/W.Lg/1998, tanggal 28 Januari 1998, seluas 10.895 m<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Desa/Kelurahan Way Laga, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- k. Sertifikat Hak Milik Nomor 1129/Way Lunik, Jalan/Pensil lemb.59.A.Kt.B/5, Surat Ukur 1168/1988, tanggal 26 Juli 1988, seluas 3.436 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kotamadya Bandar Lampung, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- kepada Penggugat untuk dimasukkan dalam boedel pailit demi kepentingan seluruh kreditor PT Sumber Urip Sejati Utama (Dalam Pailit);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

*Halaman 25 dari 26 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Biaya-biaya:

Retno Kusri, S.H., M.H.

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp	9.989.000,00 +
Jumlah =	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I.**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH.,MH.**

**NIP. 19591207 1985 12 2 002**

Halaman 26 dari 26 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018